

2023, REALISASI PENDAPATAN DAERAH JATENG CAPAI RP25,369 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/06/11/IMG-20240611-WA0001-3693236132.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG – Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2023 mencapai Rp25,369 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 4,97% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24,167 triliun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, saat membacakan penjelasan/jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di Gedung Berlian, Semarang, Senin (10/6/2024).

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemprov Jateng membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dan instansi terkait, untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Upaya optimalisasi terus dilakukan, antara lain melalui penelusuran data objek pajak dan verifikasi faktual lapangan, guna memperoleh informasi potensi pendapatan daerah yang akurat,” kata Sumarno.

Selain itu, imbuhnya, pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, serta rintisan pembentukan lembaga pengelola aset yang fokus pada pemberdayaan dan pemanfaatan

aset. Pemprov Jateng juga terus menggenjot kontribusi BUMD dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan kinerja melalui implementasi good corporate governance, efisiensi dan efektivitas operasional, serta diversifikasi usaha,” bebernya.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait belanja bantuan keuangan, Sumarno menjelaskan, Pemprov Jateng sependapat dengan pandangan fraksi, jika laporan pelaksanaan APBD merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan pemerintah, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Selain itu, mendukung pembangunan kabupaten/ kota melalui alokasi bantuan keuangan secara selektif.

“Pelaksanaan APBD untuk pembangunan dilakukan dengan berbasis perencanaan pembangunan, dengan memperhatikan hasil evaluasi, masalah, dan kebutuhan pembangunan. Sehingga, akan dihasilkan program/kegiatan yang solutif,” tandas sekda. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/2023-realisisi-pendapatan-daerah-jateng-capai-rp25369-triliun/>, “2023, Realisasi Pendapatan Daerah Jateng Capai Rp25,369 Triliun”, tanggal 10 Juni 2024.
2. https://radarpekalongan.disway.id/read/73403/realisasi-pendapatan-daerah-jawa-tengah-capai-rp25369-triliun-pada-2023#google_vignette, “Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah Capai Rp25,369 Triliun Pada 2023”, tanggal 10 Juni 2024.
3. <https://www.kebumenekspress.com/2024/06/realisasi-pendapatan-daerah-jateng.html>, “Realisasi Pendapatan Daerah Jateng Capai Rp25,369 Triliun Pada 2023”, tanggal 10 Juni 2024.
4. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412884070/pendapatan-daerah-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-tahun-2023-capai-rp-25369-triliun-ini-yang-dioptimalkan>, “Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Capai Rp 25,369 Triliun, Ini yang Dioptimalkan”, tanggal 11 Juni 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05